



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dokumentasi produk hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di setiap instansi pemerintah dan instansi lainnya maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NATUNA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten yang selanjutnya disingkat JDIIHK adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten yang selanjutnya disingkat PJDIHK adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Tim Pembina JDIIH Kabupaten adalah Tim yang merumuskan dan merencanakan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten.
8. Tim Pengelola JDIIH Kabupaten adalah tim yang terdiri dari Admin, Redaktur, Tenaga Entri Data, Perekam Data dan Peliput Data yang mempunyai kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan pelestarian, pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2  
Tujuan

- (1) Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.
- (2) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat , serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Pasal 3  
Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tatapemerintahan yang baik, transparan , efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III  
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN NATUNA

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kabupaten Natuna terdiri dari :
  - a. Pusat JDIH Kabupeten Natuna.
  - b. Tim Pembina JDIH Kabupaten Natuna.
  - c. Tim Pengelola JDIH Kabupaten Natuna.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan Pusat JDIH Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
- (3) Tim Pembina JDIH Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Pembina
  - b. Pengarah
  - c. Penanggung Jawab
  - d. Staf Bagian Hukum
- (4) Tim Pengelola JDIH Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Admin
  - b. Redaktur
  - c. Tenaga Entri Data
  - d. Perekam Data
  - e. Peliput Berita

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Pokok JDIH Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi dan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh setiap SKPD.
- b. Memberikan pelayanan kepada publik agar dengan mudah mengakses informasi hukum melalui website JDIH.

Pasal 6

Fungsi JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
- b. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum.

BAB V  
KEWAJIBAN

Pasal 7

Anggota JDIH Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
Padatanggal 13 Januari 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 3